SK UP

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 49 /UN26.15./PP.11.02/2021

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BIDANG AKADEMIK KELAS KERJA SAMA PII WILAYAH LAMPUNG PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi perkuliahan Bidang Akademik kelas kerja sama PII Wilayah Lampung pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya pengelola;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan pengelola;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Pengelola Bidang Akademik Kelas kerja sama PII Wilayah Lampung Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BIDANG AKADEMIK KELAS KERJA SAMA PII WILAYAH LAMPUNG PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG;
PERTAMA	:	Nama–Nama Pengelola Bidang Akademik Kelas kerja sama PII Wilayah Lampung Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
KEDUA	:	Pengelola sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
KETIGA	:	Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2021

DEKAN,

SUHARNO
NIP 196207171987031002l

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 49 /UN26.15./PP.11.02/2021
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BIDANG AKADEMIK KELAS KERJA SAMA PII WILAYAH LAMPUNG PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah	: Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
Penanggung Jawab	: Hero Satrian Arif, S.E., M.H
Koordinator Kegiatan	: Dr. Eng Ir. Dikpride Despa, M.T., IPM., ASEAN Eng.
Wakil Koord.Kegiatan	: Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
Anggota	: Ir. Yuli Kaesih
	: Bambang Sundari, S.T
	: Yustina Hermini, S.IP
	: Ima Nilawati, S.I., Kom
	: Dito Hadisurya, S.T
	: Nurhesti Santika, S.Pd.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2021
DEKAN,

SUHARNO
NIP 196207171987031002